



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Jl. Rambung Sialang Dusun X Desa Firdaus
Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai
Email : Bawasluserdangbedagai@gmail.com

KEPUTUSAN **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

NOMOR 012/HK.01.01/K.SU-20/04/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

:
: Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan

KEDUA

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah,
pada tanggal 30 April 2023

Ketua,



Agusli Matondang, SH

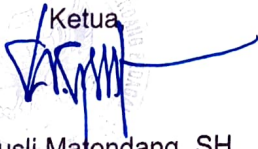
SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA BAWASLU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Agusli Matondang, SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai	Pengarah (Koordinator)
2.	Apner Sinaga, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai	Pengarah
3.	El Suhaimi, S.FIL.I, MA	Anggota Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai	Pengarah
4.	Ewin Sahputra Saragih, SPD.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai	Pengarah
5.	Syamsul Bahri, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai	Pengarah
II Penanggung Jawab			
1.	Apner Sinaga, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai	Penanggung Jawab(Ex Officio)
III Sekretaris Pengarah			
1.	Bob Sofnel Hayadi, SE	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV Ketua dan Wakil Ketua			
6.	Bob Sofnel Hayadi, SE	Koordinator Sekretariat	Ketua
7.	Muhammad Ihsan Nasution, S.E	BPP	Wakil Ketua I
8.	Jumari, SH	Staf PNS	Wakil Ketua II
V Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
9.	Mujur Tiopan Manurung, SP.d	Staf Pencegahan Parmas & Humas	Sekretaris
10.	Asi Yanri Sinaga, SE	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris I
11.	Arby Pranatha, SH	Staf Penanganan Pelanggaran	Wakil Sekretaris II
VI Anggota			
12.	Ario Sungkono, S.Sos	Staf Pencegahan Parmas & Humas	Anggota
13.	Swardi Panjaitan, SP	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

14.	Mira Eka Yusinta, AMD	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
16.	Wilda Liana Harahap, SH	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
17.	Riski Arif Winanda, S.Sos M.Sos	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
18.	M. Syahrefi	Staf OSDM	Anggota
19.	Sudarma Ade Putra, S.Kom	Staf Keuangan	Anggota
20.	Rika Novila	Staf BMN	Anggota

Ditetapkan di Sei Rampah
30 April 2023

Ketua

 Agusli Matondang, SH